



## **Dualitas Peran Pembangunan Korporasi: CSR dalam Kerangka Kebijakan Proper dan Lanskap Sosial Pemanfaat Program**

Muhamad Arifin<sup>1</sup>

Received 28 Maret 2022  
Revised 23 September 2022  
Accepted 30 September 2022

### **Abstrak**

Studi ini bertujuan mengeksplorasi sudut pandang sosiologis gagasan Giddens tentang dualitas struktur untuk mengkaji CSR korporasi (Corporate Social Responsibility) dan komunitas pemanfaat dibawah kebijakan pemerintah Proper. Studi terdahulu tentang CSR menunjukkan sebuah dikotomi antara struktur dan agensi yang meninggalkan sebuah kehampaan pada praktik CSR dalam konteks pembangunan. Oleh karena itu, studi ini berfokus pada relasi antara kebijakan Proper dianggap sebagai struktur dan komunitas pemanfaat CSR melalui berbagai bentuk agensi yang belum banyak mengemuka. Unit analisis terdiri dari sebuah korporasi di sektor hilir industri migas dan komunitas pemanfaat program CSR yang berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan. Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif yaitu observasi, wawancara terstruktur, dan wawancara mendalam. Informan kunci yang terlibat yakni petugas senior bidang CSR, petugas pemberdayaan komunitas, elit aktor komunitas, dan kelompok komunitas pemanfaat program CSR. Hasil studi ini menekankan peran signifikan para elit lokal komunitas dalam menentukan keberlanjutan program CSR. Sebagai kesimpulan, analisis dualitas struktur Giddens mampu menggambarkan proses dinamis dalam relasi yang saling mempengaruhi antara peran korporasi dan komunitas pada praktik CSR dalam kerangka kebijakan Proper. Sejumlah aspek berdampak sangat konstruktif. Namun, terdapat aspek lainnya yang belum mengarah pada keberlanjutan program CSR korporasi.

Kata kunci: Kebijakan Proper; CSR; Komunitas Pemanfaat; Relasi Struktur-Agensi

---

<sup>1</sup> Program Magister Sosiologi, Kebijakan Pembangunan Sosial, Departemen Sosiologi, Universitas Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui: [muhamad.arifin137@gmail.com](mailto:muhamad.arifin137@gmail.com)



### ***Abstract***

This study aims to explore sociological point of view of Giddens' notion about duality of structure to examine corporate CSR (Corporate Social Responsibility) and its community beneficiaries under the government's Proper policy. Previous studies related to CSR have demonstrated a dichotomy between structure and agency which left a void in CSR practices in development context. Therefore, this study focused on relation between Proper policy perceived as structure and CSR community beneficiaries through the agencies which rarely mentioned. Unit of analysis comprises a corporate in downstream of oil and gas industry and a community beneficiaries of CSR program located in South Sumatera Province. This study impose qualitative approach which are observation, structured interview, and in-depth interview. Key informants involved were senior officer of CSR division, community development officers, community elite actors, and community group beneficiaries. This study emphasizes that elite actors have significant role in determining CSR program sustainability. In conclusion, Giddens' duality of structure analysis describes a dynamic process in the interplay between the roles of corporate and community in CSR practices within the Proper policy framework. A number of aspects have prominent constructive impact. However, there are some aspects that have not led to the sustainability of CSR program.

**Keywords:** Proper Policy; CSR; Community Beneficiaries; Structure-Agency Relation

### **Pendahuluan**

Hadirnya korporasi di tengah masyarakat memberikan pengaruh terhadap perubahan sosial maupun ekonomi dalam derajat tertentu secara tidak terhindarkan terhadap masyarakat di sekitarnya. Aktivitas korporasi terhadap masyarakat di sekitarnya berdampak pada pembangunan secara konstruktif dengan adanya pembangunan seperti infrastruktur, ketenagakerjaan, ketersediaan pelayanan dan jasa, dan lain sebagainya. Namun demikian, aktivitas korporasi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti menjadi pemicu konflik horizontal di antara kelompok komunitas maupun konflik antara korporasi dengan komunitas. Dalam konteks industrialisasi di wilayah pedesaan, kehadiran korporasi berskala besar memunculkan keadaan yang seringkali mengarah pada kesenjangan sosial-ekonomi antara korporasi dengan masyarakat di sekitarnya (Summers 1984:143). Peranan korporasi sebagai aktor yang berperan aktif dalam pembangunan dapat dilihat tidak hanya dari dampak



langsung maupun tidak langsung dari kegiatan operasional korporasi tetapi juga melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Upaya pembangunan dengan melibatkan bisnis atau korporasi telah banyak diutarakan oleh berbagai pihak termasuk organisasi di tingkat global. Dalam konferensi Rio+20 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 'The Future We Want' pada Juni 2012 secara tegas disampaikan bahwa partisipasi aktif dari sektor privat dapat berkontribusi terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan atau 'Sustainable Development Goals' (UN 2012). Kemudian, United Nations Development Programme (UNDP 2012:10) mengajukan sejumlah alasan mengapa harus bekerja lebih dekat dengan sektor privat antara lain: penggerak utama pertumbuhan ekonomi; inovator temuan teknologi-teknologi baru; serta penggerak dalam investasi sosial dan sumber daya filantropi terhadap pembangunan. Berikutnya, pada agenda konferensi PBB 25 September 2015 bertempat di New York 'Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development' disampaikan bahwa sektor bisnis bersama dengan pemerintah dan organisasi non pemerintah harus berkontribusi terhadap pencapaian dari tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dalam kerangka kerja kemitraan global (UN, 2015). Lebih jauh, terdapat penekanan bahwa sektor privat berkewajiban untuk mendukung SDGs dengan pertimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan - CSR merupakan langkah lebih awal bagaimana sektor privat dapat berkontribusi terhadap SDGs (Rashed dan Shah 2020:2943).


Sementara itu, aktivitas CSR di Indonesia berdasar pada sejumlah aturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang No. 70 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 71 Ayat (1); Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal; serta Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain diatur melalui Undang-Undang, aktivitas CSR korporasi di Indonesia juga berlangsung dalam kerangka Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup atau dikenal dengan istilah Proper (<https://Proper.menlhk.go.id/Proper/sejarah>). Program ini bertujuan untuk memberikan nilai dan peringkat kepatuhan pengelolaan



lingkungan perusahaan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan. Proper merupakan upaya untuk menerapkan prinsip *good governance* (transparansi, berkeadilan, akuntabel, dan pelibatan masyarakat) dalam pengelolaan lingkungan. Program CSR kemudian menjadi isu strategis bagi korporasi migas di Indonesia setidaknya sejak disahkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 Tahun 2014. Hingga saat ini, dasar kebijakan Proper kemudian diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membagi kriteria penilaian Proper menjadi dua yaitu kriteria penilaian ketaatan dan kriteria penilaian lanjutan dari yang dipersyaratkan (*beyond compliance*). Pada penilaian kriteria ketaatan yang ditinjau yaitu pelaksanaan dokumen lingkungan (Amdal/UKL-UPL), upaya pengendalian pencemaran air dan udara, pengelolaan limbah B3, serta penanggulangan kerusakan lingkungan khususnya bagi kegiatan pertambangan. Sedangkan pada kriteria penilaian lanjutan, yang ditinjau yaitu upaya efisiensi energi, upaya penurunan emisi, penerapan *reduce, reuse, recycle* pada limbah B3 dan limbah padat non B3, konservasi air, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pengembangan masyarakat. Peringkat Proper ditandai dengan simbol warna-warna tertentu. Pemeringkatan Proper dibedakan menjadi lima warna secara berurutan mulai dari yang terbaik yaitu emas, hijau, biru, merah, dan hitam (<https://Proper.menlhk.go.id/Proper/kriteria>).

**Gambar 1.** Persentase perolehan peringkat kinerja perusahaan berdasarkan Proper 2020-2021



Sumber: <https://www.proper.menlhk.go.id/proper/berita/detail/348>

Hasil evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup perusahaan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 1370/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2021 tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2021 menunjukkan tingkat ketaatan 75% dengan raihan peringkat yakni emas 47 perusahaan, hijau 186 perusahaan, biru 1670 perusahaan, merah 645 perusahaan, dan hitam 0 perusahaan. Proporsi persentase tertinggi secara berurutan diperoleh perusahaan yang mendapat peringkat PROPER Biru dengan persentase 65%, PROPER hijau 7%, dan PROPER Emas 2%. Secara keseluruhan, terdapat total 2593 perusahaan yang berpartisipasi sebagai peserta program PROPER Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jumlah perusahaan yang berpartisipasi dalam program PROPER tersebut setidaknya mengindikasikan bahwa kebijakan PROPER memiliki peranan kuat terhadap praktik pemberdayaan masyarakat melalui CSR bagi perusahaan industri ekstraktif di Indonesia.

Berdasarkan studi literatur, terdapat sebuah dikotomi antara studi tentang CSR yang lebih mengedepankan struktur dan berbagai studi lainnya yang lebih mengedepankan agensi. Secara struktur, studi tentang CSR banyak terasosiasi dengan berbagai dimensi seperti ekonomi bisnis, finansial, legal, maupun dimensi lainnya dari sudut pandang korporasi. Sementara, studi yang lebih mengedepankan agensi lebih menggarisbawahi berbagai proses sosial, ekonomi,



dan politik di tingkat komunitas lokal sebagai respons terhadap intervensi program CSR korporasi.

Pada literatur tentang CSR yang mengedepan struktur dikemukakan bahwa motivasi CSR cenderung bertujuan untuk menjaga reputasi baik perusahaan terhadap pemangku kepentingan dibandingkan sebagai konsekuensi dari alokasi dana lebih yang diperoleh korporasi dalam konteks studi korelasi antara CSR dan performa finansial korporasi (Hermawan dan Stephanie 2014). CSR dipandang sebagai alat manajerial yang efektif dengan manfaat multidimensional dengan tidak lagi dianggap sebagai pemusatan biaya, tetapi cara baru dalam melihat relasi antara korporasi dengan masyarakat (Gupta dan Sharma 2009:397). Studi lainnya melihat ketiadaan sanksi legal membuat implementasi CSR tidak berjalan sebagaimana mestinya, meskipun CSR di Indonesia secara esensial dapat mengarah pada pemberdayaan komunitas dalam aspek ekonomi, kesehatan, fasilitas pendidikan, dan infrastruktur (Waluyo dan Pujiyono 2017). Dalam perkembangannya, perusahaan tambang skala besar bersama World Bank membuat formulasi prinsip sukarela dan parameter CSR yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup komunitas lokal yang terpengaruh oleh kehadiran korporasi (Sabine 2012:205). Masih dari sudut pandang korporasi, terdapat upaya pengembangan panduan implementasi program CSR bagi perusahaan tambang dan migas di Indonesia dengan menempatkan komunitas lokal sebagai pemangku kepentingan utama yang paling terdampak (Prayogo et al. 2013:100).

Studi lainnya tentang CSR yang secara spesifik berkaitan dengan kebijakan Proper mengemukakan bahwa sejumlah kecil korporasi peraih penghargaan Proper Emas dari sekitar dua ribu peserta menunjukkan kesadaran rendah korporasi dalam implementasi CSR yang baik (Hadi dan Prabawani 2020). Studi tersebut kemudian menggambarkan keberhasilan sejumlah program pemberdayaan komunitas (*community development*) melalui CSR korporasi peraih penghargaan Proper Emas dengan selalu melibatkan keterlibatan aktor pionir lokal sebagai faktor penentu dan direplikasi di desa-desa lainnya.



Sementara itu, studi tentang CSR yang lebih mengedepankan agensi dilakukan melalui sebuah riset sosial terhadap praktik CSR Chevron di Bibiyana, Bangladesh, yang memperlihatkan relasi moral ekonomi yang bertentangan antara program pembangunan korporasi dengan respons dari masyarakat yang menekankan bahwa korporasi seharusnya 'dapat memberikan lebih' (Gardner 2015). Studi tersebut mengungkapkan bahwa terdapat *moral economy of connection* pada komunitas dengan latar belakang kedermawanan islami dan patronase melalui sejarah panjang sebagai daerah dengan pembangunan yang ditopang remitansi dalam konteks 'pemberian' (*gift*) terikat dalam hubungan kekerabatan (*kinship*) transnasional. Hal ini justru bertolak belakang dengan program pemberdayaan masyarakat Chevron seperti pemberian material bangunan, kredit mikro, dan kewirausahaan berskala kecil. Praktik CSR tersebut menciptakan terminologi *moral economy of disconnection*. Pemberian yang dilakukan Chevron justru bersifat paradoks yang menghilangkan keterikatan masyarakat lokal terlebih dengan sumber daya gas yang dieksploitasi melalui diskursus pemberdayaan, kemandirian, dan keberlanjutan. Sejak Chevron mengekstraksi gas 'mereka', masyarakat lokal menganggap korporasi semestinya memberikan timbal-balik dengan menyediakan pekerjaan formal, sekolah, dan rumah sakit, dan terlebih yang utama adalah pemanfaatan gas secara aktual, yang tidak dimiliki oleh seorangpun penduduk desa.

Studi lainnya yang lebih mengedepankan aspek agensi dibandingkan struktur dilakukan dengan mengeksplorasi praktik CSR industri minyak di Nigeria (Wilson 2006). Studi tersebut dilakukan terhadap terhadap masyarakat lokal di tiga komunitas di Delta Niger dengan setidaknya terdapat dua hal yang penting digarisbawahi. Pertama, sejumlah pembangunan infrastruktur sosial ditujukan untuk komunitas antara lain: pembangunan dermaga; pembangunan tangki dan sumur air komunitas; dan proyek elektrifikasi yang 'ditinggalkan' justru menjadi subjek dari konflik komunitas. Kedua, secara struktur komunitas, pemegang keputusan tertinggi dipimpin seorang kepala suku yang ditetapkan *royal house* (meskipun tidak selalu demikian). Signifikansi dari kepala suku, pemerintah, korporasi minyak serta kepentingan kuat dari pihak eksternal seringkali



mempengaruhi berjalannya struktur kepala suku, bahkan hingga mengatur siapa yang harus menjadi kepala suku. Pendekatan pemangku kepentingan yang dilakukan Shell maupun aktor lainnya tampak sebagai intervensi terhadap struktur komunitas yang menyelaraskan praktik dan kebijakan korporasi agar juga menjadi perhatian komunitas lokal. Secara struktur sosial di tingkat lokal, hal ini membahayakan legitimasi lokal kepala suku atau bahkan hingga memecah komunitas di sepanjang garis loyalitas yang bertentangan.

Studi lainnya yang mengedepankan agensi melihat adanya berbagai perubahan sosial yang terjadi di tingkat komunitas sebagai implikasi dari kehadiran perusahaan semen di tengah masyarakat desa (Rustinsyah 2016). Menurut studi tersebut, kehadiran korporasi ekstraktif menimbulkan dampak positif dan negatif di tengah masyarakat desa. Dampak positif meliputi pembangunan infrastruktur, munculnya kesempatan berbisnis, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui layanan kesehatan gratis, pendidikan, dan aktivitas keagamaan. Sedangkan dampak negatif antara lain: meningkatnya ketegangan sosial di antara komunitas lokal sebagai akibat dari kompetisi sengit untuk memperoleh pekerjaan di perusahaan semen; relasi yang mengkhawatirkan antara komunitas lokal dengan pekerja imigran yang bekerja di perusahaan semen; dan penurunan jumlah masyarakat yang bekerja di sektor pertanian.

Terlepas dari dikotomi struktur dan agensi dalam studi tentang CSR, terdapat sejumlah permasalahan empiris yang terjadi dalam praktik CSR dalam kerangka kebijakan Proper di Indonesia. Salah satu diantaranya mengemuka dengan argumentasi bahwa meskipun CSR korporasi telah dilakukan berdasarkan kebijakan Proper mulai dari fase perencanaan, implementasi, serta monitoring dan evaluasi, akan tetapi hal tersebut tidak secara optimal melibatkan partisipasi aktif komunitas di setiap fase tersebut (Hilarius dan Ridwansyah 2020:11). Hal ini menguatkan hasil studi yang menganggap tingkat partisipasi rendah berimplikasi pada aspek pemberdayaan dalam program CSR korporasi juga cenderung rendah (Prayogo dan Hilarius, 2012:15-16). Lebih lanjut, tingkat partisipasi rendah



dipengaruhi minimnya pelibatan kelompok masyarakat dan institusi lokal dalam perencanaan maupun implementasi program serta program yang bersifat elitis dan dilakukan melalui pendekatan birokrasi dan belum berbasis masyarakat. Terdapat penekanan bahwa sebagian permasalahan dalam program CSR dan pemberdayaan komunitas terletak pada komunitas itu sendiri selain dari faktor korporasi seperti perencanaan program, organisasi, dan anggaran (Prayogo 2011:48).

Berbagai studi terdahulu telah memperlihatkan secara kontras adanya dikotomi antara studi-studi yang mengedepankan struktur dengan studi lainnya yang lebih mengedepankan agensi dalam studi CSR korporasi. Selain itu, permasalahan empiris dalam praktik CSR berdasarkan kebijakan Proper menggarisbawahi aspek partisipasi komunitas yang cenderung rendah sehingga berdampak pada keberlanjutan program CSR. Kebijakan Proper mendorong korporasi untuk menjalankan CSR secara berkelanjutan sekaligus memberikan keuntungan multidimensi bagi korporasi. Namun, di sisi lain, individu atau kelompok pemanfaat program di level komunitas memiliki pengetahuan serta kapasitas agensi yang dapat selaras maupun bertentangan dengan tujuan program CSR korporasi berdasarkan kerangka kebijakan Proper. Dalam hal ini, pada level komunitas terdapat berbagai aspek relasional seperti relasi kuasa, sosial, ekonomi, maupun politik di tingkat lokal yang mempengaruhi hubungan antar-aktor atau kelompok yang selanjutnya menentukan bentuk dan hasil dari *Corporate Community Development* (Banks et al. 2016; McEwan et al. 2017; McLennan dan Banks 2018).

Dengan demikian, studi ini memandang program CSR korporasi dalam kerangka kebijakan Proper sebagai sebuah fenomena sosial yang perlu memperoleh perhatian cukup dengan tidak hanya melihatnya secara struktur melalui kebijakan, finansial, maupun legal, tetapi juga bagaimana sejumlah dimensi struktural tersebut bersinggungan dan saling mempengaruhi dengan lanskap komunitas kelompok pemanfaat program sehingga menentukan gambaran maupun aspek keberlanjutan program CSR korporasi.



## Metode

Studi ini menerapkan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau sekelompok orang atau masyarakat di dalam masalah sosial tertentu (Cresswell, 2014:4). Pendekatan penelitian kualitatif juga bertujuan mengkonstruksi realita sosial serta berada dalam proses dinamis yang dapat melihat peristiwa yang diamati dengan keterlibatan peneliti secara langsung (Neuman, 2014:437). Isu sosial sebagai subjek dalam penelitian ini merupakan praktik CSR korporasi berbasis kebijakan Proper. Hal tersebut melibatkan unit analisis yang terlibat di dalamnya meliputi individu-individu yang menjadi bagian dari korporasi sebagai pelaksana program CSR dan komunitas pemanfaat program sebagai penerima program CSR. Penelitian ini menempatkan sebuah korporasi industri migas di sektor hilir yang berpartisipasi sebagai peserta dalam kebijakan PROPER. Korporasi subjek penelitian ini memperoleh peringkat penghargaan Proper Hijau pada tahun 2020 dan 2021. Aktivitas bisnis utama korporasi ini meliputi distribusi bahan bakar minyak dan gas di sebagian wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Sementara, program CSR korporasi tersebut salah satunya dilakukan di sebuah desa yang juga berlokasi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan namun tidak terdampak secara langsung aktivitas operasional korporasi.

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara terstruktur, dan wawancara mendalam, serta sumber informasi dokumen-dokumen. Observasi dan wawancara mendalam dilakukan dalam rangka kegiatan pemetaan sosial ketika penulis terlibat dalam kegiatan pemetaan sosial pada lembaga konsultan yang bekerja sama dengan korporasi pada Juli-Agustus 2021. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui proses wawancara secara daring yang dilakukan pada Februari-Maret 2022. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari proses wawancara kepada sejumlah informan meliputi senior officer bidang CSR; corporate development officer (CDO); aparatur pemerintahan desa yakni kepala desa dan ketua Badan Permusyawaratan Desa; serta warga desa penerima manfaat program CSR korporasi. Pemilihan informan dalam penelitian ini



dilakukan secara purposif dengan menentukan informan kunci berdasarkan pengetahuan informasi yang luas dan dengan maksud tertentu berdasarkan tujuan dan sumber daya penelitian yaitu terkait isu praktik CSR korporasi dalam kerangka kebijakan PROPER.

## Temuan dan Analisis

### Dualitas Struktur: Relasi Struktur Agensi dalam Praktik Sosial

Dualitas struktur (*duality of structure*) merupakan gagasan pokok dari pemikiran Anthony Giddens dalam teori strukturasi. Untuk mengawali teori strukturasi, Giddens (1984:1-2) mengemukakan pembagian yang memisahkan antara strukturalisme dan fungsionalisme di satu sisi dengan hermeneutika dan berbagai sosiologi interpretatif di sisi lain. Strukturalisme dan fungsionalisme keduanya memiliki persamaan yakni secara kuat memberikan penekanan bahwa sosial secara keseluruhan bersifat lebih penting dibandingkan individu (seperti aktor maupun subjek manusia). Sementara itu, tradisi hermeneutika secara kuat dan persisten bertentangan dengan pemikiran strukturalisme dengan jurang pemisah yang tinggi antara subjek sosial dan objek sosial. Di luar dari dunia pengalaman subjektif, terdapat dunia material yang diatur oleh relasi impersonal dalam hubungan sebab-akibat. Dalam sosiologi interpretatif, tindakan dan pemaknaan dianggap lebih unggul dalam menjelaskan perilaku manusia. Konsep-konsep struktural tidak dilihat cukup penting serta tidak banyak berbicara tentang batasan-batasan. Bagi fungsionalisme dan strukturalisme, struktur memiliki keunggulan dibandingkan tindakan (*action*).

The basic domain of the study of social sciences, according to the theory of structuration, is neither the experience of the individual actor, nor the existence of any form of social totality, but social practices ordered across space and time. (Giddens 1984:2)

Menanggapi dua paradigma berbeda antara strukturalisme dan fungsionalisme dengan hermeneutika serta sosiologi interpretatif tersebut, Giddens (1984:2) mengemukakan sebuah pemikiran bagaimana konsep dari



tindakan, pemaknaan, dan subjektivitas seharusnya lebih terperinci dan bagaimana hal-hal tersebut dapat berkaitan dengan gagasan tentang struktur dan pengekanan (*constraint*). Oleh karena itu, argumentasi yang disampaikan oleh Giddens dalam teori strukturasi adalah bahwa domain dari studi ilmu sosial bukanlah pengalaman dari aktor-aktor individual maupun eksistensi dari berbagai bentuk totalitas kemasyarakatan, tetapi praktik-praktik sosial yang dilakukan secara terus-menerus dalam ruang dan waktu. Aktivitas sosial manusia dilakukan yang berlangsung terus-menerus sehingga berdampak pada hasil tertentu, Giddens memberikan penekanan bahwa praktik sosial tersebut dilakukan secara *recursive* (Giddens 1982; Ritzer 2008; Layder 1994). Praktik sosial secara *recursive* tidak diciptakan oleh aktor sosial melainkan secara terus-menerus diciptakan oleh mereka dengan cara dimana mereka dapat mengekspresikan diri sebagai aktor. Agen, dalam dan melalui aktivitas mereka, mereproduksi kondisi yang dapat membuat aktivitas-aktivitas tersebut dapat dilakukan.

Menurut Giddens pokok pikiran dari teori strukturasi dengan fokusnya terhadap praktik sosial (*social practices*) adalah sebuah teori mengenai relasi antara agensi dan struktur (Ritzer 2008:396). Sementara, menurut Richard J. Bernstein sebagaimana inti dari teori strukturasi adalah bertujuan untuk menjelaskan dualitas dan hubungan saling mempengaruhi secara dialektikal dari agensi dan struktur (Ritzer 2008:396). Maka dari itu, Ritzer (2008:396) memahami teori strukturasi Giddens bahwa agensi dan struktur tidak dapat dipandang secara terpisah antara satu dengan lainnya. Selanjutnya bahwa hubungan antara aktor dengan struktur bukanlah dikotomis atau dualisme, melainkan hubungan yang bersifat dualitas (Gunawan 2014:54). Setiap tindakan sosial melibatkan struktur dan struktur melibatkan tindakan sosial. Agensi dan struktur tidak dapat melepaskan diri dalam hubungan yang saling berkaitan dalam aktivitas atau tindakan manusia.

Dalam “dualitas struktur”, struktur didefinisikan sebagai “*The structuring properties (rules and resources) ... the properties which make it possible for*



*discernibly similar social practice to exist across varying spans of time and space and which lend them systemic form*" (Ritzer 2008:498). Struktur terdiri dari aturan-aturan (*rules*) dan sumber daya (*resources*) yang memungkinkan sehingga dapat memunculkan praktik sosial yang sama dapat terjadi dalam rentang waktu dan tempat. Struktur tidak berada dalam "waktu" dan "tempat" (Giddens 1984:25). Struktur hanya ada di dalam dan melalui aktivitas agensi manusia (Ritzer 2008:398). Struktur terdiri dari aturan dan sumber daya, Layder (1994:155) menjelaskan aturan (*rules*) dalam hal ini dapat bersifat eksplisit maupun implisit yang dapat membawa aktor pada situasi sosial tertentu, sedangkan sumber daya terbagi menjadi sumber daya alokatif (*allocative resources*) dan sumber daya otoritatif (*authoritative resources*). Sumber daya alokatif merujuk pada objek material seperti tanah atau bahan baku, sedangkan sumber daya otoritatif merujuk pada faktor nonmaterial seperti status atau posisi hierarkis yang memungkinkan perintah terhadap manusia lainnya.

Terbentuknya agen dan struktur bukanlah merupakan dua hal yang bersifat independen antara satu dengan lainnya terhadap suatu fenomena, sebuah dualisme, tetapi merepresentasikan dualitas (*duality*) (Giddens 1984:25). Mengacu pada gagasan *duality of structure*, hal-hal yang bersifat struktural dalam sistem sosial merupakan medium dan juga hasil dari praktik-praktik yang mereka kelola secara terus-menerus atau '*recursive*'. Struktur tidak bersifat 'eksternal' terhadap individu, struktur lebih merupakan 'internal' dibandingkan eksterior terhadap aktivitas-aktivitas di dalam pandangan Durkheimian. Struktur tidak bisa disamakan dengan pengekanan, tetapi selalu mencakup keduanya yakni mengekan sekaligus memudahkan (Giddens 1984; Gunawan 2014).

The constitution of agents and structures are not two independently given set of phenomena, a dualism, but represent a duality. According to the notion of the duality of structure, the structural properties of social systems are both medium and outcome of the practices they recursively organize. Structure is not 'external' to individual ... it is in a certain sense more 'internal' than exterior to their activities in Durkheimian sense. Structure is not to be equated with constraint but is always both constraining and enabling. (Giddens 1984:25)



Dalam teori strukturasi Giddens, struktur terdiri dari aturan (*rules*) dan sumberdaya (*resources*) yang digunakan oleh manusia sebagai individu ketika mereka terlibat dalam suatu praktik sosial yang rutin, yang dalam proses itu aturan dan sumber daya terus direproduksi (Gunawan 2014:57). Lebih jauh, ia mengemukakan bahwa semua tindakan itu melibatkan pengetahuan dan keterampilan manusia sebagai agen, dan mereka merefleksikan kemampuan itu untuk mempengaruhi rangkaian kejadian di dunia sosialnya. Di sini, manusia tidak dianggap sebagai makhluk yang pasif dalam merespons kekuatan struktur bersangkutan. Manusia bukanlah robot yang pasif atau tidak berefleksi (*unreflexive*), dikontrol oleh kekuatan sosial, lepas dari pengetahuan dan kendali dari manusia itu sendiri. Sebaliknya, manusia sebagai individu adalah agen yang aktif, memiliki pengetahuan dan kemampuan yang bisa digunakan terus-menerus dalam proses pengetahuan dan reproduksi dari dunia sosial (Giddens 1984 dalam Gunawan 2014:56).

Aktivitas atau praktik yang dilakukan secara terus-menerus dianggap sebagai reflektivitas, tetapi reflektivitas memungkinkan hanya apabila terdapat praktik secara terus-menerus yang membuat mereka secara khas dalam ruang dan waktu (Giddens 1984:3). Reflektivitas kemudian dipahami tidak serta-merta sebagai 'kesadaran diri' tetapi sebagai karakter yang terpantau dalam alur kehidupan sosial yang berlangsung (*reflexive monitoring of activity*). Menjadi manusia adalah menjadi agen yang memiliki tujuan (*purposive agent*) yang memiliki alasan untuk aktivitasnya dan dapat dielaborasi secara diskursif terhadap alasan-alasan tersebut. "*Reflexive monitoring of activity*" dipandang sebagai aspek yang berlangsung dalam jangka panjang terhadap tindakan dalam keseharian dan mencakup tindakan tidak hanya individu itu sendiri tetapi juga individu lainnya. Dengan kata lain, aktor tidak hanya memantau secara terus menerus aktivitasnya sendiri tetapi juga berekspektasi bahwa aktor lainnya akan melakukan hal yang sama untuk dirinya sendiri. Mereka juga secara rutin memantau aspek-aspek lainnya, sosial dan hal-hal bersifat fisik dalam konteks dimana mereka beraktivitas (Giddens 1984:5).



For Giddens and Sewell though, while subjects are understood to be fully culturally and structurally produced, there is also an emphasis on the importance of an element of agency in all social subjects... Giddens emphasizes that subjects are always at least partially knowing, and thus able to act on and sometimes against the structures that made them. (Ortner 2006:110)

Bagi Giddens, sementara subjek dipahami seutuhnya diproduksi secara kultural dan struktural, terdapat juga penekanan tentang pentingnya elemen agensi dalam semua subjek sosial (Ortner 2006:11). Lebih lanjut, subjek selalu setidaknya secara parsial memiliki 'jangkauan pengetahuan' (*knowledgeable*), dan maka dari itu dapat bertindak sesuai dengan atau terkadang bertolak belakang dengan struktur yang menghasilkan agen tersebut. Agensi dilihat bukan dari maksud atau tujuan yang dimiliki subjek individu dalam melakukan sesuatu tetapi dilihat dari kapabilitas yang dimiliki untuk dapat melakukan sesuatu. Agensi menyangkut peristiwa ketika individu sebagai pelaku, dalam arti bahwa individu dapat, pada fase apapun dalam urutan tertentu perilaku, telah bertindak secara berbeda. Dengan demikian, agensi dipahami sebagai proses ketika individu dapat melakukan tindakan berbeda dimana ia dapat melakukannya dalam situasi apapun yang memungkinkan individu untuk bertindak (Giddens 1984:6).


The heterogenous of mix of individuals within communities can thus be recognised as active participants in shaping CCD activities and their outcomes, not simply as passive recipients, and the dynamics of local context – local politics, and the relationships between kin and with outsiders – are acknowledged as important in shaping relationship between communities and corporations, and by implication the form and effects of CCD activities. (Banks et al. 2016:255)

Selain itu, penekanan terhadap agensi secara spesifik dalam kajian relasi korporasi industri ekstraktif dengan masyarakat juga mengemuka melalui konsep Corporate Community Development (CCD) dengan argumentasi bahwa komunitas merupakan terdiri dari individu-individu heterogen yang bercampur yang kemudian dipandang sebagai peserta aktif dalam membentuk aktivitas CCD and hasil dari CCD tersebut, tidak sesederhana bertindak sebagai penerima pasif. Selain itu, dinamika dalam konteks lokal – politik lokal, dan relasi antara sanak famili dan kelompok luar – juga diakui sebagai elemen penting yang membentuk relasi antara komunitas dengan korporasi, dan berimplikasi pada bentuk dan

dampak dari aktivitas CCD (Banks et al. 2016). Dengan kata lain, individu atau kelompok komunitas sebagai pemanfaat program tidak serta-merta bertindak atau berperilaku sesuai dengan arah struktur yang lebih luas dalam praktik CSR, melainkan juga terdapat berbagai proses sosial di level komunitas yang menentukan gambaran peran pembangunan korporasi melalui program CSR.

### **Analisis Dualitas Struktur (*Duality of Structure*) terhadap Praktik CSR Korporasi dalam Kerangka Kebijakan Proper dan Lanskap Sosial Komunitas Pemanfaat Program**

**Gambar 2.** Peran pembangunan korporasi pada relasi struktur-agensi antara CSR dalam kerangka Kebijakan Proper dan Lanskap Sosial Pemanfaat Program



Sumber: Diolah oleh penulis (2022)

Gambar tersebut memperlihatkan hasil analisis studi ini secara menyeluruh terhadap relasi struktur-agensi dalam praktik CSR korporasi dalam kerangka kebijakan Proper yang saling mempengaruhi dengan lanskap sosial pemanfaat program. Sudut pandang analisis dualitas struktur Giddens kiranya mampu



memberikan gambaran secara lebih utuh terhadap peran pembangunan korporasi melalui CSR dalam kerangka kebijakan Proper serta lanskap sosial pemanfaat program. Kedua dimensi tersebut, dalam sudut pandang dualitas struktur, memiliki hubungan saling memengaruhi antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan. Dengan kata lain, kebijakan Proper memengaruhi bagaimana CSR dipraktikkan oleh korporasi, yang selanjutnya bentuk CSR tersebut dipraktekkan oleh korporasi kepada komunitas pemanfaat program. Akan tetapi, komunitas pemanfaat program merupakan terdiri dari individu atau kelompok heterogen yang secara aktif merespons dan mengevaluasi bentuk CSR tersebut berdasarkan jangkauan pengetahuan, kapasitas, dan intensinya melalui bentuk agensi, serta terdapat berbagai proses sosial yang berlangsung di level komunitas seperti relasi sosial, ekonomi, dan politik. Cara pandang demikian kiranya dapat memberikan gambaran peran pembangunan dari program CSR korporasi secara lebih utuh dengan tidak hanya mengedepankan dimensi struktur atau agensi secara terpisah, tetapi saling mempengaruhi di antara keduanya.

Dalam dualitas struktur, terdapat dua konsep penting yakni struktur dan agensi (Giddens 1984). Struktur terdiri dari aturan-aturan (*rules*) dan sumber daya (*resources* [terdiri dari alokatif dan otoritatif]). Aturan-aturan (*rules*) tersebut dapat bersifat eksplisit maupun implisit yang dapat membawa aktor dalam situasi sosial tertentu (Layder 1996:155). Hal ini diterjemahkan secara operasional dari berbagai aspek CSR yang termuat dalam Permen LHK No. 1 Tahun 2021 tentang Proper yaitu antara lain: penyelesaian masalah lingkungan dan sosial; jumlah penerima manfaat dan peningkatan pendapatan; inovasi pemberdayaan masyarakat; perbaikan lingkungan; adanya nilai tambah (*added value*); dan hak paten teknologi pengembangan masyarakat. Setidaknya sejumlah aspek tersebut berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui program CSR terlepas dari berbagai aspek pengelolaan lingkungan yang banyak termuat dalam kebijakan Proper.

Secara eksplisit, aturan-aturan (*rules*) tersebut dipraktekkan oleh korporasi yakni dengan mengelola program CSR sedemikian rupa sehingga mampu



menunjukkan inovasi dalam penyelesaian masalah lingkungan dan sosial. Selain itu, secara implisit aturan-aturan (*rules*) berkenaan terbatas pada jumlah penerima manfaat dan peningkatan pendapatan kemudian memberikan interpretasi yang belum spesifik bagi korporasi, yaitu komunitas pemanfaat program dipandang sebuah entitas homogen, tidak ada heterogenitas yakni hierarki atau status sosial-politik di dalamnya sehingga seringkali terjadi tumpang-tindih subjek pemanfaat program antara elit lokal komunitas atau kelompok komunitas yang sesuai dengan kriteria pemberdayaan masyarakat (kelompok rentan, miskin, potensial, dsb). Pada level korporasi, hal ini berimplikasi pada kecenderungan korporasi untuk “menyerahkan” pengelolaan program kepada elit lokal komunitas. Sementara, pada level komunitas, hal ini berimplikasi pada peran signifikan elit lokal komunitas dalam menentukan kelompok penerima manfaat serta pengelolaan sarana dan prasarana program CSR. Dengan kata lain, keberlanjutan program CSR korporasi sangat ditentukan oleh bagaimana elit lokal komunitas atau kelompok pemanfaat program mengelola program CSR korporasi.

Selain aturan-aturan (*rules*), terdapat juga sumber daya alokatif sebagai implikasi dari kebijakan Proper yang memungkinkan korporasi untuk memperoleh penguatan finansial untuk mengelola program CSR secara berkelanjutan (jangka panjang tertentu). Pada tahap pelaksanaan CSR di level korporasi, penguatan finansial tersebut terwujud melalui kapasitas dalam pengadaan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan program CSR untuk dikelola kelompok komunitas pemanfaat program. Hal ini menjadi sebuah keunggulan tersendiri ketika korporasi berperan aktif sebagai aktor pembangunan dibandingkan organisasi pemerintahan atau organisasi nonpemerintah. Selain itu, terdapat juga sumberdaya otoritatif yang juga merupakan implikasi dari kebijakan Proper. Pada level korporasi, sumber daya otoritatif berkaitan dengan gambaran public (*public image*) yang dapat diperoleh korporasi di antara para pemangku kepentingan. Sementara, pada level komunitas program CSR lebih berorientasi pada keterlibatan elit lokal dengan karakteristik relasi yang birokratis antara korporasi dengan komunitas. Lebih jauh, hal ini menimbulkan kecenderungan kelompok



pemanfaat program lebih berdasarkan relasi sosial keluarga/kekerabatan serta memperlihatkan keterbatasan komunikasi antara pemanfaat program dengan korporasi karena peran elit lokal yang lebih dominan. Kontur dari lanskap sosial di level komunitas tersebut setidaknya menjadi salah satu dimensi yang menyebabkan sebagian besar korporasi peserta Proper belum dapat meraih penilaian Proper *beyond compliance* atau peringkat tertinggi Proper Hijau dan Proper Emas.

Terkait berbagai uraian tersebut, penulis mengutarakan kembali bahwa sifat-sifat struktur yang terdiri dari aturan-aturan (*rules*) dan sumber daya (*resources* [alokatif dan otoritatif]) tidak bersifat eksternal dari individu-individu, tetapi lebih internal dibandingkan sebagai eksterior dari aktivitas-aktivitas tersebut (Giddens 1984:25). Dengan sudut pandang ini, berbagai unsur sebagai implikasi dari relasi struktur-agensi tersebut melekat pada aktor atau agen, individu atau kelompok, yang kemudian terelaborasi melalui agensi. Manusia bukan robot yang pasif atau tidak berefleksi (*unreflexive*), dikontrol oleh kekuatan sosial, lepas dari pengetahuan dan kendali dari manusia itu sendiri (Giddens 1984 dalam Gunawan 2014:56). Sebaliknya, manusia sebagai individu adalah agen yang aktif, memiliki pengetahuan dan kemampuan yang bisa digunakan terus-menerus dalam proses produksi dan reproduksi dari dunia sosial. Hal ini memberi gambaran relasi struktur-agensi yang dinamis dalam praktik CSR korporasi dalam kerangka kebijakan Proper karena berbagai bentuk agensi tersebut tidak hanya berada di level komunitas yang terdiri dari individu-individu heterogen, tetapi juga korporasi sebagai implikasi dari kebijakan Proper.

### **Implikasi Kebijakan Proper terhadap Bentuk CSR Korporasi**

Terdapat sejumlah implikasi terkait kebijakan Proper terhadap implementasi CSR korporasi. Pertama, korporasi yang memperoleh peringkat Proper Emas dan Proper Hijau sebagai dua peringkat terbaik secara berurutan memberi ruang korporasi untuk memperoleh gambaran publik (*public image*) di antara para



pemangku kepentingan (*stakeholders*). Kedua, penghargaan dalam pemeringkatan Proper juga dianggap meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap korporasi serta diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dari produk bahan bakar minyak dan gas yang dipasarkan oleh korporasi. Ketiga, Penghargaan yang diperoleh oleh korporasi ketika memperoleh pemeringkatan Proper Emas dan Hijau juga berdampak melalui dukungan finansial berupa kemudahan dalam aspek pendanaan bagi korporasi untuk menjalankan program CSR secara berkelanjutan. Hal tersebut setidaknya mengemuka dari hasil wawancara informan AN sebagai senior officer bidang CSR sebagai berikut:

Kalau secara non materi sih kayak ke goodwill ya, nama baik jadi perusahaan itu dapat kepercayaan sehingga dalam proses produksinya itu mendapat kepercayaan dan memberikan jaminan kepada konsumen. Harapannya konsumen dapat lebih tertarik, secara non materinya ya mas. Di sisi materi, kan biasanya di Proper itu kita bagaimana mengurangi emisi, bagaimana penghematan dan lain sebagainya, mungkin dari Proper ini kita lebih aware deh bagaimana melakukan penghematan dan dampak emisi-emisi di lapangan. Jadi secara materi lebih ke pendanaan, perusahaan lebih mudah. selain itu dapat reward juga penghargaan itu juga bisa menjadi goodwill ke perusahaan kita gitu. Itu kalau Emas dan Hijau pun sama ya. (Informan AN, 24 Maret 2022)

Semua program, terutama yang di Proper ya, apalagi yang sudah masuk 'Hijau' itu ya, program-program Proper itu kan, program CSR kita akan dievaluasi, dilakukan penilaian, ada ceklist-ceklist yang harus dihitung pengembangan dari programnya. Dari penambahan kelompok, penambahan pendapatan biasanya mencakup dalam compass sustainability ya, jadi semua program yang kita ajukan di Proper itu program-program yang memberikan dampak ke masyarakat ya, dampak signifikan ke masyarakat. Karena, Proper, Dewan Proper pun tidak akan menilai ya kalau program itu hanya stagnan, tidak ada penambahan kelompok, tidak ada peningkatan pendapatan, tidak ada inovasi terhadap pemanfaatan energi, ya.. itu tidak kita sampaikan di Proper. (Informan AN, 24 Maret 2022)

Pada studi kasus korporasi milik pemerintah dengan karakteristik *sub-holding*, kebijakan Proper membantu korporasi tersebut untuk dapat memperoleh dukungan finansial. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan program CSR korporasi yang dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan dampak signifikan terhadap komunitas pemanfaat program. Namun demikian, temuan empiris memperlihatkan bahwa dukungan dalam aspek finansial tersebut setidaknya berlaku bagi perusahaan *sub-holding* dengan peringkat "Proper Emas"



dan “Proper Hijau” sebagai dua peringkat terbaik secara berurutan. Sementara, perolehan peringkat Proper sebagian besar perusahaan adalah ‘Proper Biru’. Hal ini menunjukkan terdapat relung yang cukup luas yang masih belum tersentuh dalam implikasi kebijakan Proper dalam implementasi program CSR korporasi dengan perolehan peringkat Proper Biru. Penekanan terhadap kemudahan bagi korporasi dalam aspek penguatan finansial untuk program pemberdayaan komunitas melalui program CSR juga diungkapkan oleh informan BA sebagai community development officer berikut:

Kalau misal untuk program kita, kalau misal untuk pengajuan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) itu pasti langsung dikasih gede, terus diprioritaskan. Emas itu pasti diprioritaskan. Kalau ada apa-apa tapi anggaran terbatas itu yang dapet emas pasti prioritas. Gengsi sih, gengsinya itu di antara seluruh perusahaan BUMN. Ada bangga lah gitu istilahnya. Terus itu misal pimpinannya siapa kan gitu, terus itu pasti diingat terus sama jadi benchmarking gitu biasanya didatengin sama unit-unit operasi yang pengen belajar. Terus dokumen (PROPER) kita disuruh pasti nyontohnya ke perusahaan yang Proper Emas.  
(Informan BA, 26 Juli 2021)

Dalam hal implikasi kebijakan Proper terhadap program CSR korporasi penting untuk menggarisbawahi bahwa dukungan finansial untuk program CSR korporasi juga memberikan tantangan secara pelaporan administratif dalam seluruh aspek penilaian Proper. Hal ini mengemuka melalui hasil wawancara informan BA sebagai community development officer (CDO) yang mengatakan proses pelaporan Proper memerlukan biaya tinggi serta membutuhkan sejumlah konsultan pihak ketiga untuk membantu korporasi dalam menuntaskan seluruh kewajiban perusahaan untuk turut serta berpartisipasi sebagai peserta Proper. Pada praktiknya, hal ini berimplikasi pada peranan CDO sebagai salah satu aktor penting dalam pemberdayaan komunitas melalui program CSR. Dengan pertimbangan tersebut, peranan CDO tidak hanya berperan sebagai fasilitator pemberdayaan komunitas dalam program CSR korporasi, tetapi juga sebagai aktor yang berperan menjalankan berbagai kewajiban pelaporan administratif berkaitan dengan keikutsertaan korporasi sebagai peserta Proper.

“Tinggi mas biaya PROPER itu, kita butuh konsultan untuk bagian limbah. Kita butuh konsultan untuk CSR. Kita butuh konsultan untuk social mapping. Kita butuh konsultan untuk energi, KEHATI... itu kan beda-beda



konsultannya. Terus kita butuh konsultan untuk dokumen keseluruhan. Dari segi anggarannya juga, kayak misal sudah dapat Proper Hijau berkali-kali itu diprioritaskan. (Informan BA, 26 Juli 2021)

### **Lanskap Sosial Komunitas: Agensi Elit Lokal dan Pemanfaat Program dalam Keberlanjutan CSR Korporasi**

Kalau ke desa mereka itu menemui saya (kepala desa) dan menemui ketua Bumdes, Gapoktan kadang-kadang, jadi seolah-olah pemerintahan desa yang melanjutkan program itu. Ya kerja sama seluruh perangkat desa sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Informan TS, 24 Februari 2022)

Kelompok lama dari Pak KD itu udah istilahnya itu udah diganti sama Pak Kades, udah dibentuk kelompok baru itu kalau gak salah ada sebagian dari Gapoktan juga. Tapi aku kurang tau siapa-siapanya itu. (Informan HS, 20 November 2021)

Merujuk pada hasil wawancara informan TS sebagai kepala desa serta informan HS sebagai wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memperlihatkan adanya kecenderungan korporasi “menyerahkan” implementasi program CSR kepada elit lokal atau kelompok penerima manfaat program. Hal tersebut diungkapkan dalam implementasi Program CSR Budidaya Ikan Air Tawar sebagai salah satu program CSR korporasi yang dilakukan di desa. Dengan kata lain, keberlanjutan program CSR korporasi sangat bergantung pada peranan elit lokal atau pemanfaat program dengan berbagai proses sosial di tingkat lokal sehingga menentukan keberlanjutan program tersebut. Argumentasi tersebut juga senada dengan penuturan lebih lanjut informan TS sebagai kepala desa yang mengungkapkan bahwa pengelolaan sejumlah sarana dan prasarana Program Pengolahan Hasil Pertanian melalui program CSR korporasi kemudian dikelola oleh elit lokal pemerintahan desa sedemikian rupa sehingga elit lokal maupun pemanfaat program memiliki peranan lebih signifikan dibandingkan korporasi dalam menentukan keberlanjutan program CSR.

Kalau rumah produksi, yang pertama, yang baru dibikin belum sempet ditunggu itu di Dusun 3. Nah, sekarang sudah mau dipindah di depan kantor Kades rencano. Itu ada perlengkapan masak, cukup-cukup, kompor, itu semua. Dari perusahaan, semuanya dari perusahaan, CSR perusahaan. Cuma kalau tanah, tanah, pake tanah kantor desa.”



“Ya oleh karena rumahnya belum, jadi belum terpakai.. umpanyo belum-belum semua, jadi belum, belum dipakai. Jadi untuk pergerakan sementara memakai alat mereka yang sudah lama produksi itu. Ya kan ada kelompok juga, kelompok yang lama itu, nah itu, jadi tetep jalan itu pake kelompok yang lama. Peralatan-peralatan itu pake kelompok yang lama. Kalau peralatan peralatan yang baru belum bisa digunakan. Karena kalau belum ada rumah produksinyo, tempatnya kan di rumah produksi kami minta, jangan dibawa ke rumah masing-masing.  
(Informan TS, 24 Februari 2022)

Kecenderungan korporasi untuk “menyerahkan” implementasi program CSR kepada elit lokal berimplikasi pada kelompok penerima manfaat program dalam mengelola sarana dan prasarana yang sebenarnya sudah terakomodir dengan sangat baik melalui program CSR korporasi. Pada studi kasus Program Pengolahan Hasil Pertanian, kemudian mengemuka bahwa kelompok pemanfaat program belum dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah ada dan siap digunakan. Hal ini lebih disebabkan pada sejumlah pertimbangan elit lokal untuk memindahkan sarana dan prasarana yakni bangunan rumah produksi serta perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan kelompok. Selain itu, juga terdapat relasi sosial antara kelompok pemanfaat program dengan elit lokal pemerintah desa, termasuk corporate development officer (CDO) sehingga belum dapat mengemukakan permasalahan atau hambatan pengembangan kelompok secara efektif kepada pihak CSR korporasi. Hal tersebut mengemuka berdasarkan penuturan informan LS sebagai ketua kelompok Program Pengolahan Hasil Pertanian di desa sebagai berikut:

Semua yang udah disiapin itu kan belum pernah sama sekali dipake, saya sebagai ketuanya kan gimana yaudah nggak apa-apa ga bisa pake kecuali istilahnya udah ada perintah baru kami bisa, kalau nggak ada perintah nggak berani...iya itu entah dari perusahaan atau dari pemerintah desa... tapi kalau nggak ada perintah kan, kami cuma bikin di rumah, belum ada arahan. Iya itu kita misal eh mau bikin ini, mau bikin ini, nggak berani... saya juga kan mikir itu gimana nasibnya rumah produksi itu, apa emang selama-lamanya kaya gini atau gimana, kayaknya gak jelas kan.

Nggak pernah. Habis kan saya juga kan nggak berani, memang nggak berani, jadi nggak tau arahan omongannya mau gimana... nggak berani, habiskan ngomongnya mau bilang kaya gini kaya gini dari perusahaan katanya kan sudah menyiapkan, tapi teknisnya kita nggak tau gimana. Telfon sih sama Bu ID kalau keripik di gerai itu habis, diminta bikin lagi, tapi kalau mau cerita yang rumah produksi itu segan. Kayaknya itu kan waktunya ga tepat, kalau lewat HP itu kan kesannya gimana ya kurang



enak gitu, tapi kalau ketemu lagi santai kan mungkin bisa ngobrol-ngobrol sedikit. kalau ketemu lebih enak, tapi susah memang. Ibu ID kan lagian kan engga cuma ngurusin rumah produksi aja. Tadi juga kan ketemu tapi ya ketemunya juga ga ada waktu.  
(Informan LS, 19 November 2021)

Meskipun agensi yang melekat pada elit lokal komunitas memiliki peranan lebih signifikan dalam implementasi program CSR korporasi, akan tetapi agensi kelompok penerima manfaat program secara lebih spesifik juga berdampak pada keberlanjutan program dalam derajat tertentu. Hal tersebut mengemuka sebagaimana penuturan informan LS sebagai ketua kelompok Program CSR Pengolahan Hasil Pertanian yang kemudian harus memanfaatkan sarana dan prasarana secara swadaya. Padahal, di sisi lain, program CSR korporasi telah memberikan fasilitasi berupa pembangunan rumah produksi, pengadaan peralatan dan perlengkapan, hingga modal produksi untuk kelompok. Akan tetapi, pada program CSR korporasi lainnya, peranan agensi dari kelompok pemanfaat program berbeda memperlihatkan proses yang juga berbeda sebagaimana terlihat dari dinamika Program Pengolahan Hasil Pertanian sebelum diketuai oleh informan LS.

Desa PS ini mekar dulu tahun 2008, kepala desa definitif waktu itu dimenangkan oleh SP, kades pertama. Pak SP dari tahun 2008 sampai tahun ... dua periode, 10 tahun. Pak SP habis saya jadi Pjs nyo 2020 sampai sekarang masih. Pak SP itu almarhum bapaknya Pak KD. Kebetulan mertuanya KD ini juga pjs desa pertama itu Pak SD.  
(Informan TS, 24 Februari 2022)

Rumah produksi itu dikelolanya dulu sama ibunya Mas KD (Ibu SW). Dulu itu ibunya, istri kepala desa (ketua PKK)... nah waktu itu kelompok ini anggotanya itu termasuk istrinya Mas KD, kakak iparnya juga.  
(Informan ID, 26 Juli 2021)

Program CSR Pengembangan Produk Hasil Pertanian sudah berlangsung setidaknya sejak pertengahan tahun 2020. Pada awalnya, pemanfaat program CSR tersebut merupakan seorang elit lokal (KD) dengan pengaruh relasi kuasa melalui politik di tingkat lokal yang cukup kuat berdasarkan narasi sejarah kepemimpinan desa. Program tersebut berjalan dengan kelompok pemanfaat program terdiri dari anggota keluarga dan kerabat dari aktor elit lokal tersebut. Pengelolaan rumah produksi dan display serta peralatan dan perlengkapan yang diakomodir



melalui program CSR korporasi kemudian dikelola dengan karakteristik yang berorientasi pada relasi hubungan keluarga dan kekerabatan. Dalam pengelolaannya, Program CSR Pengembangan Produk Hasil Pertanian tersebut berlangsung secara kurang transparan dan berkelanjutan sehingga community development officer kemudian memutuskan untuk merumuskan kembali kelompok pemanfaat program, dan harus mendistribusikan kembali sarana dan prasarana yang telah ada. Hal serupa juga berlangsung pada program CSR lainnya yakni Budidaya Ikan Air Tawar dengan kelompok pemanfaat program dipimpin oleh KD.

Makanya, kalau ini (di Desa SB) kita bantu 10 kolam enggak menghasilkan begini kok apa ya... agak mengecewakan sih. Apalagi diameter kolamnya 2x lipat lebih besar dibandingkan di Desa SR. Di Desa SR diameter kolam 3 meter, di Desa SB 6 meter.  
(Informan ID, 26 Juli 2021)

Merujuk pada penuturan informan ID sebagai community development officer (CDO) tersebut, pengelolaan program Budidaya Ikan Air Tawar juga memiliki karakteristik yang serupa yakni berjalan secara kurang transparan dan tidak menunjukkan progres seperti yang diharapkan dalam perencanaan program. Hal ini menjadi kontras ketika program CSR yang serupa dilakukan di desa lainnya, tetapi terdapat perbedaan perkembangan program yang kontras sebagaimana diutarakan oleh informan ID tersebut. Hal tersebut menguatkan kembali argumentasi penulis bahwa elit lokal maupun kelompok pemanfaat program berperan lebih signifikan dalam menentukan keberlanjutan program CSR korporasi. Dalam konteks keberlanjutan (*sustainability*) program CSR, tentu hal ini perlu memperoleh perhatian cukup dengan melihat bahwa dalam pelaksanaan program CSR terdapat proses perencanaan, implementasi, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana tertuang dalam kebijakan Proper.



## Kesimpulan

Pendekatan sosiologis dualitas struktur secara umum dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mengurai praktik CSR dalam kerangka kebijakan Proper sebagai sebuah fenomena sosial. Dualitas struktur sebagai pisau analisis juga mampu memperlihatkan relasi yang saling memengaruhi antara struktur dan agensi. Dalam pandangan dualitas struktur, struktur tidak hanya memberikan pengekanan (*constraining*) tapi juga memudahkan (*enabling*). Sementara, agen tidak dianggap sebagai subjek yang pasif dalam merespons kekuatan struktur yang bersangkutan. Keduanya, saling memengaruhi antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan. Dualitas struktur Giddens memberi penekanan bahwa elemen-elemen struktur tidak bersifat eksternal dari individu-individu tetapi lebih internal, dibandingkan eksterior dari aktivitas-aktivitas tersebut (Giddens 1984:25). Sudut pandang ini mengurai proses dinamis dalam peranan yang saling memengaruhi antara struktur dan agensi. Sementara itu, setelah diuraikan, agensi tidak hanya berada di level komunitas tetapi juga korporasi.

Hasil studi ini menggarisbawahi sejumlah implikasi dari kebijakan Proper mulai dari level korporasi hingga level komunitas dalam relasi yang saling mempengaruhi secara tidak terlupakan di antara keduanya. Pada level korporasi, aturan-aturan (*rules*) dan sumber daya (*resources*) sebagai implikasi dari kebijakan Proper yakni sebagai berikut: (1) Penguatan finansial setidaknya bagi korporasi dengan “Proper Emas’ atau “Proper Hijau” untuk mengelola program CSR secara berkelanjutan; (2) Memberi ruang bagi korporasi untuk memperoleh gambaran publik (*public image*) di antara para pemangku kepentingan; (3) Penerima manfaat program terbatas pada kriteria pemanfaat program secara jumlah dan peningkatan pendapatan; (4) Terdapat kecenderungan korporasi untuk “menyerahkan” pengelolaan program kepada elit lokal komunitas dan kelompok pemanfaat program; (5) Program CSR yang dipandang berhasil diajukan untuk penilaian Proper, sementara program CSR yang stagnan tidak diajukan untuk penilaian; (6) Karakteristik birokratis dalam pengelolaan program CSR korporasi; dan (7) Peran community development officer tidak terbatas pada



fasilitasi program CSR tetapi juga pelaporan administratif berkaitan dengan seluruh aspek penilaian Proper.

Sementara itu, berbagai implikasi kebijakan Proper pada level komunitas sebagai pemanfaat program CSR korporasi antara yakni sebagai berikut: (1) Peran signifikan elit lokal komunitas dalam menentukan kelompok penerima manfaat serta pengelolaan sarana dan prasarana program CSR korporasi; (2) Terdapat kecenderungan pemanfaat program yang berorientasi pada relasi sosial keluarga/kekerabatan; (3) Hierarki dan status sosial antara elit lokal dan pemanfaat program menyebabkan keterbatasan alur komunikasi antara pemanfaat program dengan korporasi dalam pengelolaan program CSR; dan (4) Pengelolaan sarana dan prasarana oleh elit lokal berlangsung secara kurang efisien sehingga berdampak pada keberlanjutan program CSR korporasi. Sejumlah fenomena sosial dalam praktik CSR korporasi di level komunitas tersebut dipengaruhi berbagai aspek relasional seperti relasi kuasa, sosial, ekonomi, maupun politik di tingkat lokal yang mempengaruhi hubungan antar-aktor atau kelompok.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, saran dari studi ini yaitu kebijakan Proper perlu untuk membedah heterogenitas sosial-politik, relasi dan status sosial, serta hirarki individu dan kelompok di level komunitas sebagai dimensi sosial yang secara signifikan menentukan keberlanjutan program CSR korporasi. Pertimbangan ini tidak terbatas pada pelaporan administratif pemetaan sosial dalam penilaian Proper, tetapi juga secara aktual berkaitan dengan fase implementasi program CSR korporasi agar potensi maksimal upaya pemberdayaan masyarakat melalui program CSR korporasi dapat tercapai. Hal ini kiranya agar termuat dalam pembaruan mendatang dari Permen LHK No. 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper) atau melalui regulasi lainnya berkenaan dengan CSR korporasi.



## Daftar Pustaka

- Banks, Glenn, Regina Scheyvens, Sharon McLennan, dan Anthony Bebbington. 2016. "Conceptualizing corporate community development." *Third World Quarterly*, 37(2):245-263.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 4<sup>th</sup> Edition*. Sage Publications.
- Gardner, Katy. 2015. "Chevron's gift of CSR: moral economies of connection and disconnection in a transnational Bangladeshi village." *Economy and Society* 44(4):495-518.
- Giddens, Anthony. 1984. *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Cambridge: Polity Press.
- Gunawan, Daddi H. 2014. *Perubahan Sosial di Pedesaan Bali: Dualitas, Kebangkitan Adat, dan Demokrasi Lokal*. Tangerang Selatan: Penerbit Marjin Kiri.
- Gupta, Sanjeev dan Nidhi Sharma. 2009. "CSR - A Business Opportunity." *Indian Journal of Industrial Relations* 44(3):369-401.
- Hadi, Sudharto P. dan Bulan Prabawani. 2020. "CSR's Performance of Gold Proper Corporates in Indonesia". *Journal of Economics and International Business Management*, Vol. 18, No. 1, pp. 21-29.
- Hermawan, Marko S. dan Stephanie G. Mulyawan. 2014. "Profitability and Corporate Social Responsibility: An Analysis of Indonesia's Listed Company." *Asia Pacific Journal of Accounting and Finance*, Vol. 3 (1), pp. 15-31.
- Hilarius, Yosef dan Yusup Ridwansyah. 2020. "A Symbolic Participation of the Local Community in the Implementation of A PROPER-based Corporate Social Responsibility Program". *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, 25(1):1-25.
- Layder, Derek. 1994. *Understanding Social Theory*. Sage Publications.
- McEwan, Cheryl, Emma Madwsley, Glenn Banks, dan Regina Scheyvens. 2017. "Enrolling the private sectore in community development: magic bullet or sleight of hand." *Development and Change* 48(1):28-53.
- McLennan, Sharon dan Glenn Banks. 2018. "Reversing the lens: Why corporate social responsibility is not community development." *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, march 2018 1-10.
- Neuman, Lawrence W. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches 7<sup>th</sup> Edition*. Pearson Education Limited.
- Ortner, Sherry B. 2006. *Anthropology and Social Theory: Culture, Power, And The Acting Subject*. Duke University Press.
- Prayogo, Dody. 2011. "Evaluasi Program Corporate Social Responsibility dan Community Development pada Industri Tambang dan Migas." *MAKARA, Sosial Humaniora*, 15(1):43-58.
- Prayogo, Dody, Muhammad Irvan, Yosef Hilarius, dan Sakti Wira Yuda. 2013. "Development of A Guideline For The Implementation and Assessment of Mining, Oil, and Gas CSR Programs In Indonesia." *European Journal of Business and Management* 5(1) 100-109.
- Prayogo, Dody dan Yosef Hilarius. 2012. "Efektivitas Program CSR/CD dalam Pengentasan Kemiskinan: Studi Peran Perusahaan Geotermal di Jawa Barat." *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT*, 17(1):1-12.



- Rashed, Abdulkarim Hasad dan Afzal Shah. 2021. "The role of private sector in the implementation of sustainable development goals." *Environment, Development, and Sustainability*, 23:2931-2948.
- "Rio+20 United Nations Conference on Sustainable Development: The Future We Want." 2012. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Diakses pada 6 Februari 2022.  
(<https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/733FutureWeWant.pdf>)
- Ritzer, George. 2008. *Modern Sociological Theory 7<sup>th</sup> Edition*. McGraw-Hill Higher Education.
- Rustinsyah. 2016. "The Impact of Cement Company's CSR Programmes on the Lifestyle of a Rural Community: A Case Studi in the Ring 1 Area in Tuban, East Java, Indonesia." *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, Vol. 23, No. 6, pp. 493-503.
- Sabine, Luning. 2012. "Corporate Social Responsibility (CSR) for Exploration: Consultants, Companies, and Communities in Processes of Engagements." *Resource Policy*, Vol. 32, Pp. 205-211.
- "Strategy for Working with the Private Sector." 2012. United Nasional Development Programme (UNDP). Diakses pada 27 Januari 2022.  
(<https://www1.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/Partnerships/Private%20Sector/UNDP-Private-Sector-Strategy-final-draft-2012.pdf>)
- Summers, Gene F. 1984. "Economic Development and Community Social Change." *Annual Review of Sociology*, Vol. 10, Pp. 141-166.
- "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development." 2015. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Diakses pada 27 Januari 2022.  
(<https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf>)
- Waluyo, Bambang dan Pujiyono. 2017. "The Model of Sanctions for Violators of Corporate Social Responsibility (CSR) (Study in Indonesia)." *International Journal of Applied Business and Economic Research*, Vol. 15, No. 15, pp. 299-312.
- Wilson, Akpan. 2006. "Between Responsibility and Rhetoric: Some Consequences of CSR Practice in Nigeria's Oil Province." *Development Southern Africa* 23(2):223-40.